

Eksplorasi Putusan: Mengungkap Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual Tingkat Pengadilan Negeri

Niken Nurcahyani¹

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Gmail: nikennurcahyani70@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sengketa hak atas kekayaan intelektual ditangani di tingkat PN. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa PN Jakarta Pusat memiliki jumlah sengketa terbanyak terdapat 92 perkara yang berkaitan dengan hak cipta, 847 perkara yang berkaitan dengan hak merek, dan 52 perkara.

Kata Kunci : Putusan, Hak Merek, Hak Cipta, Hak Paten

PENDAHULUAN

Hak atas kekayaan intelektual merupakan aspek penting dalam dunia hukum yang melindungi karya-karya kreatif dan inovasi dari pelanggaran atau penggunaan tanpa izin. Pengadilan Negeri (PN) merupakan lembaga hukum yang berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.[1]

Judul ini mengusulkan sebuah eksplorasi yang bertujuan untuk mengungkap sengketa yang terjadi di tingkat PN dalam konteks hak atas kekayaan intelektual. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang jenis sengketa yang paling umum terjadi di PN, jumlah perkara yang diajukan, serta lokasi-lokasi PN yang menjadi pusat penyelesaian sengketa tersebut.[2]

Melalui pengumpulan data dari beberapa PN yang dipilih, penelitian ini akan menganalisis putusan-putusan yang dihasilkan dalam sengketa hak cipta, hak merek, dan hak paten. Analisis tersebut akan memberikan wawasan tentang tren, perbedaan, dan kesamaan dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di berbagai lokasi pengadilan.[3]

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sengketa hak atas kekayaan intelektual ditangani di tingkat PN. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan dan informasi yang berguna bagi para praktisi hukum, pihak terkait, dan para pemangku kepentingan dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di tingkat PN.

METODE

Tahap pertama, mencari klasifikasi putusan hak merek, hak paten, hak cipta, pada database putusan Mahkamah Agung, data tersebut dilakukan persentase untuk mencari PN dengan jumlah sengketa terbanyak. Dan di analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun ini, terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang diajukan di Pengadilan Negeri (PN) di tiga lokasi yang berbeda, yaitu Surabaya, Jakarta Pusat, dan Makassar.

Di PN Surabaya, terdapat perkara sebanyak 52 yang berkaitan dengan hak cipta, 67 perkara yang berkaitan dengan hak merek, dan 8 perkara yang berkaitan dengan hak paten. Ini menunjukkan adanya perselisihan atau pelanggaran terhadap hak cipta, hak merek, dan hak paten di Surabaya.[4]

Di PN Jakarta Pusat, jumlah perkara yang diajukan lebih tinggi dibandingkan dengan Surabaya. Terdapat 92 perkara yang berkaitan dengan hak cipta, 847 perkara yang berkaitan dengan hak merek, dan 52 perkara yang berkaitan dengan hak paten. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan yang lebih kompleks dan perselisihan yang lebih intens dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual di Jakarta Pusat.

Sementara itu, di PN Makassar, jumlah perkara yang diajukan jauh lebih sedikit. Hanya terdapat 7 perkara yang berkaitan dengan hak cipta, 4 perkara yang berkaitan dengan hak merek, dan tidak ada perkara yang berkaitan dengan hak paten. Hal ini mungkin menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih rendah terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual di daerah Makassar.[5]

Selanjutnya, di PN Semarang, terdapat 24 perkara yang berkaitan dengan hak cipta, 27 perkara yang berkaitan dengan hak merek, dan 1 perkara yang berkaitan dengan hak paten. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak di Jakarta Pusat, namun masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual di Semarang.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual masih menjadi isu yang relevan di Indonesia, dengan jumlah perkara yang diajukan bervariasi di berbagai lokasi. Penting untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam melindungi hak kekayaan intelektual agar inovasi dan kreativitas dapat dihargai dan dijaga dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan informasi yang diberikan, terdapat data sengketa terbanyak pada pengadilan di PN Jakarta Pusat. Di sana, terdapat 92 perkara yang berkaitan dengan hak cipta, 847 perkara yang berkaitan dengan hak merek, dan 52 perkara yang berkaitan dengan hak paten. Jumlah perkara yang signifikan ini menunjukkan bahwa PN Jakarta Pusat menghadapi tantangan yang lebih besar terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dibandingkan dengan PN Surabaya, PN Makassar, dan PN Semarang.

REFERENSI

- [1] Norma Eka Safitri, Moch Tanzil Multazam, Rifqi Ridlo Phahlevy, and Karshiev Zaynidin Abduvalievich, "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright".
- [2] M. A. Maulana and N. Nurcahyani, "Tinjauan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Platform Roblox," *J. Anal. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 68–84, Apr. 2023, doi: <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4205>.
- [3] W. G. Balqis and B. Santoso, "Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 205–221, May 2020, doi: 10.14710/jphi.v2i2.205-221.
- [4] S. A. Fazlia, D. Suryahartati, and L. N. Hidayah, "Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta," *Zaaken J. Civ. Bus. Law*, vol. 3, no. 3, Nov. 2022, doi: 10.22437/zaaken.v3i3.18693.
- [5] A. Ciptarianto, "E-Wallet Application Penetration for Financial Inclusion in Indonesia," *Int. J. Curr. Sci. Res. Rev.*, vol. 5, no. 2, Feb. 2022, doi: 10.47191/ijcsrr/v5-i2-03.